



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2014/PA WGP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahungalodo, Kabupaten Sumba Timur dan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kaliuda, Kecamatan Kaliuda, Kabupaten Sumba Timur;

**Pemohon II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kaliuda, Kecamatan Kaliuda, Kabupaten Sumba Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2014/PA WGP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II, di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang berwakil kepada SXX., dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama HUX dan MKX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Laki-laki, lahir 30 Juli 2002;
  - b. Laki-laki, lahir pada 01 Mei 2004;
  - c. Laki-laki, lahir pada 01 Mei 2008;
  - d. Perempuan, lahir pada 01 Juli 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur dengan alasan:
  - a. Jauhnya tempat tinggal Para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
  - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2010;
8. Bahwa para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2010 di rumah orang tua Pemohon II, di RT 008 RW 004 Desa Kaliuda, kecamatan pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

#### Subsidair

Jika pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain mewakilinya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut pada tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan Nomor 14/Pdt.P/2014/PA WGP. tanggal 20 Agustus 2014;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap ke persidangan, serta ketidakhadiran mereka tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 RBg. permohonan para Pemohon dinyatakan gugur (vide Pasal 148 RBg);

Menimbang, bahwa permohonan prodeo yang diajukan para Pemohon belum dilakukan pemeriksaan, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada waktu mendaftarkan perkara ini para Pemohon belum membayar biaya, maka sesuai dengan SKUM perkara ini, para Pemohon dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 00,00 (nol-nol rupiah);

Memperhatikan, Pasal 148 R.Bg.

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 00,00 (nol-nol rupiah);

Demikian ditetapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur, tempat sidang keliling Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti dan tanpa kehadiran Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**RAJABUDIN, S.H.I.**

**Drs. MUSLIMIN, M.H.**

Hakim Anggota,

**H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc., M.A.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMAD SIDIK**

Perincian biaya :

1. Biaya Perkara ..... Rp. 00,00

===== (nol-nol rupiah) =====